



PUTUSAN

Nomor 434/Pid.B/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama Lengkap : **PAROJAHAN BUTAR BUTAR alias BUTAR BUTAR**

Tempat Lahir : Siantar (Sumut)

Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 30 Januari 1976

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Sigunggung Kecamatan Payung Sekaki
Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Agama : Kristen

Pekerjaan : Sopir

II. Nama Lengkap : **JULIANTO SIBARANI alias SIBARANI**

Tempat Lahir : Siantar (Sumut)

Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 07 Juli 1981

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Pematang Kecamatan Tanah Jawa
Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera
Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Sopir

III. Nama Lengkap : **RICAT SAMBERA alias RICAT**

Tempat Lahir : Pasir Putih (Riau)

halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 434/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 05 Januari 1991

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten
Kampar Provinsi Riau

Agama : Kristen

Pekerjaan : Sopir

IV. Nama Lengkap : **RAMANSON RIKI SILALAH** alias **SILALAH**

Tempat Lahir : Siantar (Sumut)

Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 03 Mei 1988

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Palas Kecamatan Rumbai Pesisir Kota
Pekanbaru Provinsi Riau

Agama : Kristen

Pekerjaan : Sopir

V. Nama Lengkap : **JIMMY SIHOMBING** alias **JIMMY**

Tempat Lahir : Pulo Rakyat (Sumut)

Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 21 Maret 1990

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulo
Rakyat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera
Utara

Agama : Kristen

Pekerjaan : Sopir

Para Terdakwa ditangkap tanggal 19 Juli 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 434/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 434/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 12 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 12 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **PAROJAHAN BUTAR BUTAR** alias **BUTAR BUTAR**, Terdakwa II **JULIANTO SIBARANI** alias **SIBARANI**, Terdakwa III **RICAT SAMBERA** alias **RICAT**, Terdakwa IV **RAMANSON RIKI SILALAH** alias **SILALAH**, dan Terdakwa V **JIMMY SIHOMBING** alias **JIMMY** bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 434/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan, dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa I **PAROJAHAN BUTAR BUTAR** alias **BUTAR BUTAR**, Terdakwa II **JULIANTO SIBARANI** alias **SIBARANI**, Terdakwa III **RICAT SAMBERA** alias **RICAT**, Terdakwa IV **RAMANSON RIKI SILALAH** alias **SILALAH**, dan Terdakwa V **JIMMY SIHOMBING** alias **JIMMY**, pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 21.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di sebuah warung yang berlokasi di areal PT. PSPI Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, turut serta pada permainan judi sebagai

halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 434/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencaharian. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat yang diperoleh saksi GEORGE RUDY, saksi SUPRIADI, saksi JHONI INDO HASIBUAN (Anggota Polsek Tapung) bahwa di sebuah warung yang berlokasi di areal PT. PSPI Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sering dijadikan sebagai tempat bermain judi, mengetahui hal tersebut kemudian para saksi langsung berangkat ke tempat di maksud untuk melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi itu, lalu setibanya di warung para saksi mendapati Terdakwa I PAROJAHAN BUTAR BUTAR alias BUTAR BUTAR, Terdakwa II JULIANTO SIBARANI alias SIBARANI, Terdakwa III RICAT SAMBERA alias RICAT, Terdakwa IV RAMANSON RIKI SILALAH I alias SILALAH I, dan Terdakwa V JIMMY SIHOMBING alias JIMMY sedang duduk membentuk lingkaran bermain judi jenis Labas menggunakan kartu remi, dan disebelah para terdakwa para saksi juga mendapati Sdr. SINAGA, Sdr. PURBA, Sdr. SIANIPAR, Sdr. SIMATUPANG, Sdr. PASARIBU, dan Sdr. LUMBAN GAOL sedang duduk membentuk lingkaran bermain judi jenis Qiu-qiu menggunakan kartu domino. Saat para terdakwa dilakukan penangkapan oleh para saksi, ditemukan 1 (satu) set kartu remi berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu, dan diduga uang hasil permainan judi jenis Labas sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dan. Selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Tapung untuk diproses lebih lanjut.
- Adapun cara bermain judi Labas yang dilakukan oleh para terdakwa adalah dengan cara 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu di kocok oleh salah seorang pemain kemudian kartu tersebut dibagikan kepada pemain masing-masing 10 (sepuluh) kartu lalu pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) perorang di tengah,

halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 434/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu pemain yang terlebih dahulu menghabiskan kartu dengan ketentuan 3-3-4 yang berurutan angkanya dinyatakan sebagai pemenang. Permainan judi jenis Labas yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut adalah illegal karena dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUH Pidana.

A T A U

Kedua

Bahwa Terdakwa I **PAROJAHAN BUTAR BUTAR** alias **BUTAR BUTAR**, Terdakwa II **JULIANTO SIBARANI** alias **SIBARANI**, Terdakwa III **RICAT SAMBERA** alias **RICAT**, Terdakwa IV **RAMANSON RIKI SILALAH** alias **SILALAH**, dan Terdakwa V **JIMMY SIHOMBING** alias **JIMMY**, pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar jam 14.00 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan April 2017 atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di sebuah warung yang terletak di Dusun Langgam Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, menggunakan kesempatan main judi. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat yang diperoleh saksi GEORGE RUDY, saksi SUPRIADI, saksi JHONI INDO HASIBUAN (Anggota Polsek Tapung) bahwa di sebuah warung yang berlokasi di areal PT. PSPI Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sering dijadikan sebagai tempat bermain judi, mengetahui hal tersebut kemudian para saksi langsung berangkat ke tempat di maksud untuk melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi itu, lalu setibanya di warung para saksi mendapati Terdakwa I PAROJAHAN

halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 434/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUTAR BUTAR alias BUTAR BUTAR, Terdakwa II JULIANTO SIBARANI alias SIBARANI, Terdakwa III RICAT SAMBERA alias RICAT, Terdakwa IV RAMANSON RIKI SILALAH alias SILALAH, dan Terdakwa V JIMMY SIHOMBING alias JIMMY sedang duduk membentuk lingkaran bermain judi jenis Labas menggunakan kartu remi, dan disebelah para terdakwa para saksi juga mendapati Sdr. SINAGA, Sdr. PURBA, Sdr. SIANIPAR, Sdr. SIMATUPANG, Sdr. PASARIBU, dan Sdr. LUMBAN GAOL sedang duduk membentuk lingkaran bermain judi jenis Qiu-qiu menggunakan kartu domino. Saat para terdakwa dilakukan penangkapan oleh para saksi, ditemukan 1 (satu) set kartu remi berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu, dan diduga uang hasil permainan judi jenis Labas sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dan. Selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Tapung untuk diproses lebih lanjut.

- Adapun cara bermain judi Labas yang dilakukan oleh para terdakwa adalah dengan cara 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu di kocok oleh salah seorang pemain kemudian kartu tersebut dibagikan kepada pemain masing-masing 10 (sepuluh) kartu lalu pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) perorang di tengah, setelah itu pemain yang terlebih dahulu menghabiskan kartu dengan ketentuan 3-3-4 yang berurutan angkanya dinyatakan sebagai pemenang. Permainan judi jenis Labas yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut adalah illegal karena dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 434/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi George Rudy** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 21.30 Wib di Sebuah Warung yang berlokasi di Areal PT.PSPI Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa pelaku yang para saksi tangkap adalah sebanyak 11 (sebelas) orang yang disaat itu terbagi menjadi dua kelompok antara lain : Kelompok pelaku yang bermain Judi Jenis Labas dengan menggunakan kartu remi adalah sebanyak 5 orang masing masing bernama Julianto Sibarani, Ricard Sambera, Romanson Romanson Riki Silalahi dan Jimmy Sihombing dan Parajohan Butar Butar. Kemudian pelaku yang melakukan perjudian jenis QQ dengan menggunakan kartu Kabuki sebanyak 6 orang masing masing bernama Fresli Silaban, Binhot Purba, Tagor Sianipar, Pangihutan Simatupang, Redingson Pasaribu Dan Erikson Lumban Gaul.
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap 11 (sebelas) orang yang melakukan perjudian tersebut adalah 4 (empat) Kotak Kartu Domino Kabuki beserta uang sebesar Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu) rupiah yang disita dari terdakwa Fresli Silaban, Binhot Purba, Tagor Sianipar, Pangihutan Simatupang, Redingson Pasaribu dan Erikson Lumban Gaul;
- Bahwa lokasi tempat pelaku sebanyak 11 (sebelas) orang tersebut melakukan perjudian adalah sebuah warung di Pinggir jalan Perusahaan

halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 434/Pid.B/2018/PN Bkn.



yang didalam warung tersebut ada 2 tempat lesehan persegi yang berbatas dinding papan;

- Bahwa Para Terdakwa bersama teman-teman Para Terdakwa tersebut sama sekali tidak melakukan perlawanan saat saksi tangkap, dan setelah saksi tangkap kemudian Para Terdakwa bersama teman-teman Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan Izin dari yang berwenang dalam melakukan perjudian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Supriadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 21.30 Wib di Sebuah Warung yang berlokasi di Areal PT.PSPI Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa pelaku yang para saksi tangkap adalah sebanyak 11 (sebelas) orang yang disaat itu terbagi menjadi dua kelompok antara lain : Kelompok pelaku yang bermain Judi Jenis Labas dengan menggunakan kartu remi adalah sebanyak 5 orang masing masing bernama Julianto Sibarani, Ricard Sambera, Romanson Romanson Riki Silalahi dan Jimmy Sihombing dan Parajohan Butar Butar. Kemudian pelaku yang melakukan perjudian jenis QQ dengan menggunakan kartu Kabuki sebanyak 6 orang masing masing bernama Fresli Silaban, Binhot Purba, Tagor Sianipar, Pangihutan Simatupang, Redingson Pasaribu Dan Erikson Lumban Gaul.
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap 11 (sebelas) orang yang melakukan perjudian tersebut adalah 4 (empat) Kotak Kartu Domino Kabuki beserta uang sebesar

halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 434/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu) rupiah yang disita dari terdakwa Fresli Silaban, Binhot Purba, Tagor Sianipar, Pangihutan Simatupang, Redingson Pasaribu dan Erikson Lumban Gaul;

- Bahwa lokasi tempat pelaku sebanyak 11 (sebelas) orang tersebut melakukan perjudian adalah sebuah warung di Pinggir jalan Perusahaan yang didalam warung tersebut ada 2 tempat lesehan persegi yang berbatas dinding papan;
- Bahwa Para Terdakwa bersama teman-teman Para Terdakwa tersebut sama sekali tidak melakukan perlawanan saat saksi tangkap, dan setelah saksi tangkap kemudian Para Terdakwa bersama teman-teman Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan Izin dari yang berwenang dalam melakukan perjudian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Jhoni Indo Saputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 21.30 Wib di Sebuah Warung yang berlokasi di Areal PT.PSPI Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa pelaku yang para saksi tangkap adalah sebanyak 11 (sebelas) orang yang disaat itu terbagi menjadi dua kelompok antara lain : Kelompok pelaku yang bermain Judi Jenis Labas dengan menggunakan kartu remi adalah sebanyak 5 orang masing masing bernama Julianto Sibarani, Ricard Sambera, Romanson Romanson Riki Silalahi dan Jimmy Sihombing dan Parajohan Butar Butar. Kemudian pelaku yang melakukan perjudian jenis QQ dengan menggunakan kartu Kabuki sebanyak 6 orang

halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 434/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing bernama Fresli Silaban, Binhot Purba, Tagor Sianipar, Pangihutan Simatupang, Redingson Pasaribu Dan Erikson Lumban Gaul.

- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap 11 (sebelas) orang yang melakukan perjudian tersebut adalah 4 (empat) Kotak Kartu Domino Kabuki beserta uang sebesar Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu) rupiah yang disita dari terdakwa Fresli Silaban, Binhot Purba, Tagor Sianipar, Pangihutan Simatupang, Redingson Pasaribu dan Erikson Lumban Gaul;
- Bahwa lokasi tempat pelaku sebanyak 11 (sebelas) orang tersebut melakukan perjudian adalah sebuah warung di Pinggir jalan Perusahaan yang didalam warung tersebut ada 2 tempat lesehan persegi yang berbatas dinding papan;
- Bahwa Para Terdakwa bersama teman-teman Para Terdakwa tersebut sama sekali tidak melakukan perlawanan saat saksi tangkap, dan setelah saksi tangkap kemudian Para Terdakwa bersama teman-teman Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan Izin dari yang berwenang dalam melakukan perjudian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.Parojahan Butar Butar Alias Butar Butar :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 21.30 Wib, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Tapung, bertempat di sebuah warung yang berlokasi di areal PT. PSPI Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dikarenakan terdakwa telah melakukan permainan judi

halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 434/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Labas menggunakan uang taruhan bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V;

- Bahwa caranya para terdakwa melakukan permainan judi jenis Labas adalah dengan cara 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu di kocok oleh salah seorang pemain kemudian kartu tersebut dibagikan kepada pemain masing-masing 10 (sepuluh) kartu lalu pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) perorang di tengah, setelah itu pemain yang terlebih dahulu menghabiskan kartu dengan ketentuan 3-3-4 yang berurutan angkanya dinyatakan sebagai pemenang.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Polsek Tapung saat itu dari para terdakwa berupa : 1 (satu) set kartu remi berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu; dan uang tunai sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan permainan judi jenis Labas tersebut;

Terdakwa II. Julianto Sibarani Alias Sibarani :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 21.30 Wib, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Tapung, bertempat di sebuah warung yang berlokasi di areal PT. PSPI Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dikarenakan terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Labas menggunakan uang taruhan bersama-sama Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V;
- Bahwa caranya para terdakwa melakukan permainan judi jenis Labas adalah dengan cara 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu di kocok oleh salah seorang pemain kemudian kartu tersebut dibagikan

halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 434/Pid.B/2018/PN Bkn.



kepada pemain masing-masing 10 (sepuluh) kartu lalu pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) perorang di tengah, setelah itu pemain yang terlebih dahulu menghabiskan kartu dengan ketentuan 3-3-4 yang berurutan angkanya dinyatakan sebagai pemenang.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Polsek Tapung saat itu dari para terdakwa berupa : 1 (satu) set kartu remi berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu; dan uang tunai sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan permainan judi jenis Labas tersebut;

Terdakwa III.Ricat Sambera Alias Ricat :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 21.30 Wib, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Tapung, bertempat di sebuah warung yang berlokasi di areal PT. PSPI Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dikarenakan terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Labas menggunakan uang taruhan bersama-sama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V;
- Bahwa caranya para terdakwa melakukan permainan judi jenis Labas adalah dengan cara 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu di kocok oleh salah seorang pemain kemudian kartu tersebut dibagikan kepada pemain masing-masing 10 (sepuluh) kartu lalu pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) perorang di tengah, setelah itu pemain yang terlebih dahulu menghabiskan kartu dengan ketentuan 3-3-4 yang berurutan angkanya dinyatakan sebagai pemenang.

halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 434/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Polsek Tapung saat itu dari para terdakwa berupa : 1 (satu) set kartu remi berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu; dan uang tunai sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan permainan judi jenis Labas tersebut;

Terdakwa IV.Ramanson Riki Silalahi Alias Silalahi:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 21.30 Wib, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Tapung, bertempat di sebuah warung yang berlokasi di areal PT. PSPI Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dikarenakan terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Labas menggunakan uang taruhan bersama-sama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V;
- Bahwa caranya para terdakwa melakukan permainan judi jenis Labas adalah dengan cara 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu di kocok oleh salah seorang pemain kemudian kartu tersebut dibagikan kepada pemain masing-masing 10 (sepuluh) kartu lalu pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) perorang di tengah, setelah itu pemain yang terlebih dahulu menghabiskan kartu dengan ketentuan 3-3-4 yang berurutan angkanya dinyatakan sebagai pemenang.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Polsek Tapung saat itu dari para terdakwa berupa : 1 (satu) set kartu remi berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu; dan uang tunai sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 434/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan permainan judi jenis Labas tersebut;

Terdakwa V. Jimmy Sihombing Alias Jimmy:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar jam 21.30 Wib, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Tapung, bertempat di sebuah warung yang berlokasi di areal PT. PSPI Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dikarenakan terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Labas menggunakan uang taruhan bersama-sama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa caranya para terdakwa melakukan permainan judi jenis Labas adalah dengan cara 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu di kocok oleh salah seorang pemain kemudian kartu tersebut dibagikan kepada pemain masing-masing 10 (sepuluh) kartu lalu pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) perorang di tengah, setelah itu pemain yang terlebih dahulu menghabiskan kartu dengan ketentuan 3-3-4 yang berurutan angkanya dinyatakan sebagai pemenang.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Polsek Tapung saat itu dari para terdakwa berupa : 1 (satu) set kartu remi berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu; dan uang tunai sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan permainan judi jenis Labas tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 434/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) set kartu remi;
- Uang tunai sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar jam 14.00 Wib berawal dari informasi masyarakat yang diperoleh saksi George Rudy, saksi Supriadi, saksi Jhoni Indo Hasibuan (Anggota Polsek Tapung) bahwa di sebuah warung yang berlokasi di areal PT. PSPI Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sering dijadikan sebagai tempat bermain judi, mengetahui hal tersebut kemudian para saksi langsung berangkat ke tempat di maksud untuk melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi itu, lalu setibanya di warung para saksi mendapati Para Terdakwa sedang duduk membentuk lingkaran bermain judi jenis Labas menggunakan kartu remi, dan disebelah para terdakwa para saksi juga mendapati Sdr. Sinaga, Sdr. Purba, Sdr. Sianipar, Sdr. Simatupang, Sdr. Pasaribu, dan Sdr. Lumban Gaol sedang duduk membentuk lingkaran bermain judi jenis Qiu-qiu menggunakan kartu domino. Saat para terdakwa dilakukan penangkapan oleh para saksi, ditemukan 1 (satu) set kartu remi berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu, dan diduga uang hasil permainan judi jenis Labas sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dan. Selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Tapung untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa adapun cara bermain judi Labas yang dilakukan oleh para terdakwa adalah dengan cara 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu di kocok oleh salah seorang pemain kemudian kartu tersebut dibagikan kepada pemain masing-masing 10 (sepuluh) kartu lalu pemain

halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 434/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) perorang di tengah, setelah itu pemain yang terlebih dahulu menghabiskan kartu dengan ketentuan 3-3-4 yang berurutan angkanya dinyatakan sebagai pemenang. permainan judi jenis Labas;

- Bahwa permainan judi jenis Labas yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut adalah illegal karena dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **PAROJAHAN BUTAR BUTAR alias BUTAR BUTAR, JULIANTO SIBARANI alias SIBARANI, RICAT**

halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 434/Pid.B/2018/PN Bkn.



SAMBERA alias RICAT, RAMANSON RIKI SILALAH I alias SILALAH I, dan JIMMY SIHOMBING alias JIMMY sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur menggunakan kesempatan main judi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*main judi*" yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar jam 14.00 Wib berawal dari informasi masyarakat yang diperoleh saksi George Rudy, saksi Supriadi, saksi Jhoni Indo Hasibuan (Anggota Polsek Tapung) bahwa di sebuah warung yang berlokasi di areal PT. PSPI Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sering dijadikan sebagai tempat bermain judi, mengetahui hal tersebut kemudian para saksi langsung berangkat ke tempat di maksud untuk melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi itu, lalu setibanya di warung para saksi mendapati Para Terdakwa sedang duduk membentuk lingkaran bermain judi

halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 434/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Labas menggunakan kartu remi, dan disebelah para terdakwa para saksi juga mendapati Sdr. Sinaga, Sdr. Purba, Sdr. Sianipar, Sdr. Simatupang, Sdr. Pasaribu, dan Sdr. Lumban Gaol sedang duduk membentuk lingkaran bermain judi jenis Qiu-qiu menggunakan kartu domino. Saat para terdakwa dilakukan penangkapan oleh para saksi, ditemukan 1 (satu) set kartu remi berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu, dan diduga uang hasil permainan judi jenis Labas sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dan. Selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Tapung untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun cara bermain judi Labas yang dilakukan oleh para terdakwa adalah dengan cara 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu di kocok oleh salah seorang pemain kemudian kartu tersebut dibagikan kepada pemain masing-masing 10 (sepuluh) kartu lalu pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) perorang di tengah, setelah itu pemain yang terlebih dahulu menghabiskan kartu dengan ketentuan 3-3-4 yang berurutan angkanya dinyatakan sebagai pemenang. permainan judi jenis Labas;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Labas yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut adalah illegal karena dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat atau instansi yang berwenang yang dilakukan oleh Para Terdakwa di sebuah warung di areal PT. Perawang Sukses Perkasa Industri (PSPI) Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan merupakan tempat umum serta tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah

halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 434/Pid.B/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) set kartu remi merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.194.000, (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 434/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **PAROJAHAN BUTAR BUTAR** alias **BUTAR BUTAR**, Terdakwa II **JULIANTO SIBARANI** alias **SIBARANI**, Terdakwa III **RICAT SAMBERA** alias **RICAT**, Terdakwa IV **RAMANSON RIKI SILALAH** alias **SILALAH**, dan Terdakwa V **JIMMY SIHOMBING** alias **JIMMY**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menggunakan kesempatan main judi*" sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 434/Pid.B/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu remi.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.194.000, (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah):

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **15 OKTOBER 2018** oleh kami : **HJ.MELFIHARYATI,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DECKY CHRISTIAN,S.S.H.** dan **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **16 OKTOBER 2018**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NURASIAH,S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **DEDDY IWAN BUDIONO,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DECKY CHRISTIAN,S.S.H

HJ.MELFIHARYATI,S.H.,M.H.

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

Panitera Pengganti,

NURASIAH,S.H.

halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 434/Pid.B/2018/PN Bkn.

